

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terletak di tengah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus berbatasan dengan kabupaten berikut : Pati di timur, Grobogan di selatan, dan Jepara di barat. Ngembalrejo , Kabupaten Kudus terletak di bagian Timur, tepatnya antara garis bujur $110^{\circ}36'$ dan $110^{\circ}50'$ serta garis lintang $6^{\circ}51'$ dan $7^{\circ}16'$. Dari utara ke selatan 22 kilometer, dan dari barat ke timur 16 kilometer. Kabupaten Kudus menempati wilayah seluas 42.516 hektar atau sekitar 1,31% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan asumsi 68,91% wilayahnya tidak ditanami dan 31,09% berupa sawah.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi sesuai visi dan misi Pengurus Desa Ngembalrejo Kudus adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat melalui sinergi kegiatan pertanian, pariwisata, perdagangan, dan industri. masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Desa Ngembalrejo adalah sektor industri di Kudus merupakan salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang besar.

Salah satu industri di Ngembalrejo Kudus yang cukup mendapat pengakuan di Jawa Tengah dan sekitarnya adalah bidang atap dengan merek Sokka. Mayoritas industri ini berada di dalam batas pemukiman Desa Ngembalrejo Kudus. Usaha menengah dan kecil memiliki sebagian dari pusat industri rooftop Merek Sokika, namun industri dalam negeri memiliki dan mengoperasikan sebagian besarnya. Pusat pembuatan ubin merek Sokka yang

terletak di Ngembalrejo Kudus mempunyai koneksi yang kuat dengan ratusan pusat pembuatan ubin Sokka lainnya. Juga merupakan pusat industri genteng Sokka yang mempekerjakan banyak orang dan merupakan salah satu pilar industri Desa Ngembalrejo Kudus. Tidak mungkin memisahkan sejumlah industri atap di Kudus yang terkait dengan merek Sokka dari lingkungan sumber daya alam yang menopangnya. Prasyarat tersebut antara lain adalah adanya tanah yang sehat dan sesuai, yang berfungsi sebagai komponen utama bahan atap.

Di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), masyarakat Kudus pada umumnya dan para seniman yang bergerak di industri atap merek Sokka Kudus pada khususnya masih kurang memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum. sesuai dengan mereknya. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran kekayaan intelektual. hak milik industri, baik yang diperoleh dengan sengaja maupun tidak, terutama yang berkaitan dengan merek. Dengan masuknya Indonesia ke dalam pasar bebas, maka bangsa ini harus mencermati globalisasi di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bidang kehidupan lainnya guna melindungi hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang dihasilkan oleh karya seni orang yang kreatif. Bukan sekadar gagasan, pemikiran, konsep, atau fakta tanpa komponen fisik yang membentuk kreativitas; sebaliknya, kreativitas dalam bentuk aslinya mempunyai komponen fisik. Dalam industri ini, istilah tambahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual biasanya disingkat

menjadi HKI. Salah satu unsur hukum properti Indonesia adalah hak kekayaan intelektual, yang terbagi menjadi dua kategori: hak milik (Pasal 499 KUH Perdata) dan hukum kontrak (Pasal 1233 KUH Perdata). Jika kita memperhatikan sistem hukum perdata Indonesia, kita akan melihat bahwa hukum properti mencakup hak kekayaan intelektual. Setiap benda mempunyai seorang pemilik, dan setiap pemilik berhak atas benda tersebut (biasa disebut sebagai "Harta") yang dimilikinya. Dengan kata lain, pemilik berhak menggunakan dan menikmati benda tersebut semaksimal mungkin. Setiap benda dalam konsep kepemilikan mempunyai pemilik.

Komunitas ilmiah mendefinisikan kecerdasan manusia sebagai jenis kekayaan intelektual yang berhak dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kekayaan yang timbul atau berasal dari kemampuan intelektual manusia itulah yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra merupakan contoh karya yang dapat dianggap sebagai karya yang bersumber atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Ciptaan-ciptaan yang merupakan hasil curahan waktu, tenaga, pikiran, cipta, perasaan, dan karsa ini merupakan hasil pikiran manusia. Fakta bahwa kekayaan intelektual termasuk dalam kategori ini membedakannya dari jenis kekayaan lain yang dapat dimiliki manusia namun tidak diciptakan oleh proses kognitif. Tanah dan/atau tumbuhan yang diciptakan Sang Pencipta melalui proses seleksi alam merupakan contoh kekayaan alam. Meskipun tanah dan/atau tanaman dapat dimiliki oleh manusia, namun baik tanah maupun tanaman tersebut bukanlah produk akal manusia. "Hak kekayaan

intelektual" adalah hak yang dihasilkan dari kerja keras, inisiatif, dan daya cipta kecerdasan manusia. Hak-hak ini bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan mempunyai nilai uang. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra merupakan segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai wujud nyata karya, prakarsa, dan kreativitas intelektual manusia.

Jika Anda mencermati definisi hak kekayaan intelektual, Anda akan melihat bahwa berikut ini ringkasan hak-hak tersebut: memiliki jangka waktu yang terbatas, yang berarti bahwa beberapa hak (seperti hak merek) tidak dapat diperpanjang setelah periode perlindungan inovasi berakhir, yang lain bisa ditingkatkan. Hak Paten dianggap menjadi milik umum apabila telah lewat masa perlindungannya dan berakhirnya jangka waktu Paten tersebut. Hak yang kedua bersifat eksklusif dan tidak bersyarat, artinya siapa pun dapat menuntut haknya. Selain itu, pemilik mempunyai hak monopoli yang disebut hak untuk menguasai sesuatu barang atau komoditi tertentu untuk dimiliki atau dipunyai dan hak yang ketiga merupakan hak tidak terbatas yang tidak bersifat substantif, dan penemu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan haknya dengan cara mencegah siapa pun mengembangkan atau menggunakan teknologi yang digunakannya tanpa persetujuannya.

Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi :

Untuk memulainya, diperlukan kejelasan hukum antara pelaku real estate dan investor, pencipta, perancang, pemilik, pengguna, perantara yang memanfaatkan, wilayah penggunaan, dan penerima dampak penggunaan hak

kekayaan intelektual. Kejelasan ini harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Langkah kedua adalah mengungkapkan rasa syukur atas prestasi yang diperoleh dari upaya atau upaya yang dilakukan untuk menghasilkan suatu karya intelektual. Langkah ketiga adalah mendorong publikasi penemuan atau kreasi dalam bentuk dokumen kekayaan intelektual yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Pemanfaatan hak kekayaan intelektual dan paten merupakan langkah keempat, yaitu mendorong transfer ilmu pengetahuan melalui transfer teknologi. Hal ini dicapai melalui berbagi teknologi. Kelima, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan peniruan karena negara memberikan jaminan kepada mereka yang diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual masih sangat rendah, padahal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual sudah cukup komprehensif. Meski tidak boleh saling menyalahkan, namun hal ini merupakan representasi yang baik dari bangsa kita yang merupakan negara yang kaya akan kekayaan intelektual. Meskipun terdapat banyak sekali kekayaan intelektual dan karya, masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya perlindungan industri dan hak cipta, khususnya dalam bidang merek dagang.

Setelah mempelajari dan memahami Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, pemilik genteng merek Sokka menyadari bahwa demi kepentingannya sendiri, ia melindungi mereknya guna menjamin kepastian hukum dan mendorong persaingan yang sehat antar pelaku usaha. aktor. Hal

ini dilakukan agar mereka mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar industri Genteng Sokka digerakkan oleh bisnis rumahan, alternatif untuk melestarikan Genteng Sokka adalah dengan mengurangi jumlah persaingan komersial yang terjadi antara pemilik yang menggunakan merek kolektif yang sama. itu lebih efisien dan efektif. Atap merk Sokka terlindungi sebagai produk industri di wilayah Kudus berkat upaya masyarakat Desa Ngembalrejo yang berperan dalam pelaksanaan program perlindungan merk kolektif genteng Sokka Kudus.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan–permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Merk kolektif genteng Sokka Kudus belum digunakan masyarakat sebagai perlindungan Merk bersama guna mengurangi persaingan usaha?
2. Bagaimanakah Respon Pemerintah Desa Ngembalrejo Kudus terhadap Merk kolektif untuk mempertahankan eksistensi Merk genteng Sokka?

C. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan atas peraturan perundang-undangan khususnya peraturan tentang merk dagang yang berlaku dan keadaan fakta di lapangan terkait dengan judul peran pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah produk tiruan, dan ini beberapa contoh kesamaan dari tesis ini.

Berikut beberapa kesamaan dari:

Nama Pengarang	Judul	Perbedaan
LEVI MARTIN HADIYANTI (2017)	Analisis Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Genteng Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Perspektif Ekonomi Islam.	<p>a. Pengembangan Industri Genteng dalam meningkatkan kesejahteraan pengrajin di Desa Pujorahayu.</p> <p>b. Pandangan Ekonomi Islam tentang pengembangan industry genteng dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan pengrajin di Desa Pujorahayu.</p>
U KULSUM (2021)	Analisis Pengaruh Kepercayaan Konsumen dan Produk Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Membeli Genteng Merk Karang Penang Madura pada UD. Anugrah Indah Lumajang.	<p>a. Penelitian ini adalah kepercayaan yang di gantungkan konsumen kepada UD. Anugrah Indah mengenai produk yang akan mereka terima apakah sama dengan produk yang UD. Anugrah Indah tawarkan.</p> <p>b. Produk dalam penelitian ini adalah produk berupa genteng dengan merk Karang Penang Madura yang memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.</p>

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan dengan judul “Perlindungan Merk Bersama Dengan Merk Kolektif Untuk Menjaga Keaslian Produk Genteng Sokka Kudus” ternyata belum pernah dilakukan dan dibuat oleh peneliti lain dalam judul tersebut, meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya :

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat belum menggunakan merk kolektif untuk produksi genteng merek Sokka Kudus.
2. Untuk mengetahui respon Pemerintah Desa Ngembalrejo Kudus terhadap pemanfaatan merk kolektif dalam proses pelestarian eksistensi merk genteng Sokka Kudus di kalangan konsumen.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual, dengan fokus khusus pada hak merek. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap perlindungan citra merek di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Artikel ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penggunaan merek kolektif sebagai cara untuk mengurangi persaingan dagang di kalangan pengusaha ubin merek Sokka untuk perlindungan merek. diantaranya : Pemkab Kudus, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, pemilik produk genteng merk Sokka.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau non-doktrinal, dengan fokus pada sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai cerminan nilai, gagasan, keyakinan, atau keinginan yang dapat mempengaruhi kekuatan sosial. Menilai kepatuhan terhadap hukum, apakah hukum itu diikuti, dilanggar, atau menyimpang. Dalam ilmu hukum, hukum tidak hanya dipersepsikan sebagai peraturan atau ketentuan, tetapi juga mencakup fungsi kemasyarakatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Di sisi lain, spesifikasi penelitian berasal dari deskripsi analitis. Tujuan uraian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai keadaan subjek penelitian saat ini serta berbagai faktor yang mempengaruhi data yang dikumpulkan, diorganisasikan, diinterpretasikan, dan dianalisis. Oleh karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan metodis mengenai perlindungan hukum terhadap

pembuatan atap merek Sokka dengan merek kolektif Ngembalrejo Kudus, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui faktor hukum dan sosial ekonomi yang turut menyebabkan permasalahan hukum akibat pelanggaran merek atap Sokka, serta menilai peran pemerintah Desa Ngembalrejo Kudu dalam menjamin kesejahteraan desa. kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Rumah. Wilayah Kudus merupakan tempat pertama kali berdirinya merk Batu Atap Sokka yang merupakan produk yang dijual di daerah tersebut.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian studi kasus, identitas subjek penelitian dan objek penelitian ditetapkan. Subyek penelitian adalah benda, benda, atau orang yang menjadi tempat pengumpulan data variabel penelitian, seperti yang didefinisikan oleh Suharsimi Arikunto. Individu yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan kepada mereka disebut sebagai responden. Subyek penelitian disebut juga dengan responden. Pemilihan responden dilakukan melalui penggunaan purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu responden dari kelompoknya masing-masing. Berikut adalah daftar individu dan organisasi yang akan diminta untuk mengambil bagian dalam penelitian ini:

- a. Para pemilik Produk genteng Merk Sokka yang terdaftar dan belum terdaftar. Dari hasil wawancara dengan beberapa produsen Genteng

Sokka Kudus yang kami temui mengatakan bahwa memang Genteng Sokka Kudus belum pernah di daftarkan dengan merk dagang apapun hanya di beri tanda pada genteng tersebut dengan nama “SUMARLAN” dan nomor HP yang bersangkutan selaku pembuat atau perajin Genteng Sokka Kudus itu sendiri¹. Demikian Produsen atau pengrajin Genteng Sokka Kudus yang merupakan Warga Desa Ngembalrejo menyatakan bahwa Genteng Sokka Kudus belum terdaftar sebagai merek paten dagang perajin genteng².

- b. Para Pengepul atau Penampung Merk Genteng Sokka, jadi sistem penjualan Genteng Sokka Kudus menggunakan campur tangan pengepul atau distributor yang membantu lancarnya produk Genteng Sokka Kudus itu sampai ke tangan pemakai.
- c. Pemerintah Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Banyaknya produsen atau pengrajin Genteng Sokka Kudus di wilayahnya memang belum terdaftar dalam perlindungan merk bersama dengan merk kolektif untuk menjaga keaslian produk Genteng Sokka Kudus³.

Objek penelitian adalah subjek kajian yang spesifik berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi subjek penelitian adalah Merek Genteng Sokka yang menjadi sasaran pelanggaran merek.

4. Metode Pengumpulan Data

¹ Supriyati, Produsen Genteng Sokka Kudus Warga Desa Ngembalrejo

² Bambang, Produsen Genteng Sokka Kudus Warga Desa Ngembalrejo

³ Erwin Yulianti, Aparat Pemerintah Desa Ngembalrejo

Berikut ini adalah daftar metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk tujuan pengumpulan data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Dalam melakukan studi lapangan, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Wawancara ini melibatkan pengajuan pertanyaan langsung kepada responden. Selama wawancara, penting untuk menjaga pikiran terbuka dan tetap fokus. Dalam proses melakukan penelitian, Anda mempunyai pilihan untuk menggunakan pertanyaan tertulis dalam bentuk daftar atau mengajukan pertanyaan sendiri, asalkan masih relevan dengan permasalahan yang ada. Semua pengrajin atau produsen Genteng Sokka Kudus memang belum terdaftar dalam perlindungan merk bersama dengan merk kolektif untuk menjaga keaslian produk Genteng Sokka Kudus.
- b. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian dokumen untuk menganalisis hubungan antara teori dan penerapan praktis. Kami melakukan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, majalah, artikel, internet, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian ini. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan perpanjangan dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on the Building of the World Trade Organization). Peraturan yang mengatur tentang

ciptaan yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang, khususnya hak asasi manusia, dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual (HAKI). Peraturan tersebut mengatur tentang ciptaan yang merupakan hasil kemampuan intelektual. Peraturan Hak Milik Industri Lokal Stb 1912-545 digabungkan dengan Stb 1913-214, merupakan peraturan perundang-undangan yang bertanggung jawab atas diperkenalkannya hak merek di Indonesia pada masa negara tersebut berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. aturan. Pada tanggal 1 September Syowa (2603), peraturan merek yang biasa disebut Nomor Osamu Seirei menerbitkan peraturan nomor 30 tentang kelanjutan pendaftaran merek. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang diundangkan pada tahun 1961 tentang merek dan merek perusahaan akhirnya menggantikan peraturan tersebut. Pada saat Jepang masih menguasai Pasifik, peraturan ini dikeluarkan. Meskipun ketentuan peralihan UUD 1945, UUD RIS 1949, dan UUD Sementara 1950 telah berlaku, namun Undang-Undang Merek Kolonial Belanda Tahun 1912 tetap berlaku hingga tahun 1961. Meskipun pada undang-undang sebelumnya telah disebutkan bahwa penggunaan awal suatu merek di Indonesia akan memberikan hak untuk didaftarkan sebagai suatu merek. Namun ketentuan undang-undang yang disahkan pada tahun 1997 mengubah ketentuan tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 merupakan Undang-Undang Merek baru yang diundangkan pada tahun 2001. UU nomor 20 Tahun 2016 memuat

perubahan penting seperti putusan sementara oleh Pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, wilayah hukum Niaga. Pengadilan dalam kasus merek dagang, pilihan untuk menggunakan penyelesaian sengketa alternatif, dan peningkatan hukuman pidana.

Menyusul penerapan peraturan baru pada bulan Oktober 1986, merek layanan baru di Inggris kini dapat didaftarkan dan memiliki implikasi hukum yang sama seperti merek produk. Hal ini terutama disebabkan oleh amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Merek Dagang tahun 1984 dan 1938. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1992, yang dikenal sebagai Undang-undang No. 19, baru-baru ini diubah untuk memasukkan merek jasa. Definisi merek yang berlaku saat ini mencakup kesamaan antar negara-negara yang tergabung dalam Aliansi Paris karena rujukan merek tersebut pada Konvensi Paris.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk analisis data. Analisis data kualitatif adalah teknik penelitian yang melibatkan pemeriksaan dan interpretasi data deskriptif yang diperoleh dari apa yang dilaporkan partisipan secara lisan atau tertulis, serta perilaku yang mereka amati, secara komprehensif. Di sini, analisis diartikan sebagai penjelasan dan interpretasi yang metodis dan koheren. Logika sistematis menunjukkan metode penalaran deduktif-induktif dan ketaatan pada kaidah dalam menyusun laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, temuan akan disajikan secara deskriptif, disertai penjelasan dan uraian rinci tentang temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sebagai sarana untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, kesimpulan diambil dari temuan tersebut. Selain itu, teknik analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran variabel-variabel yang diteliti adalah cara memperoleh data penelitian kuantitatif. Pengembangan instrumen atau skala penelitian merupakan langkah penting dalam proses pengumpulan informasi yang dilakukan sejak awal.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I :

Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang, Perumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :

Tinjauan Pustaka akan diuraikan tinjauan Hak Kekayaan Intelektual dan Merk pada umumnya, Pengelolaan Administrasi Merk dalam UU no 20 Tahun 2016, dan Pelanggaran Hak Merk yang sudah Terdaftar.

BAB III :

Penelitian tersebut akan menyajikan temuan-temuan dari penelitian lapangan mengenai perlindungan hak merek genteng merek Sokka,

mengeksplorasi penggunaan merek kolektif sebagai alternatif, dan menganalisis fakta-fakta yang ada terkait dengan teori-teori yang relevan.

BAB IV :

Penutup, terdiri dari simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

